

# **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2007**

## **TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH**

Asas desentralisasi , dekonsentrasi, dan dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia merupakan ruh kebijakan otonomi daerah.

Desentralisasi berarti penyerahan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat.dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah daerah pun memiliki kewenangan melakukan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga.kerjasama antar daerah mencakup seluruh urusan pemerintah yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik (pasal 4) kerja sama ini dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama (pasal 5). Adapun tata cara pelaksanaan kerja sama daerah dalam peraturan pemerintah ini dimaksudkan untuk melengkapi undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yakni sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan (pasal 197)

Saat berlakunya peraturan pemerintahan ini, kerja sama antar daerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerjasama (pasal 26)

### **TUJUAN KERJA SAMA DAERAH**

- memantapkan hubungan dan keterkaitan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka kesatuan republic Indonesia
- menyeraskan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/ dengan pihak ketiga
- meningkatkan peraturan pengetahuan , teknologi dan kapasitas fiscal

- mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal
- meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah

### **KETENTUAN UMUM**

- pelaksanaan kerja sama harus berpegang pada prinsip kerja sama daerah
- objek yang dapat dikerja samakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, asset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum
- kerjasama daerah yang membebani anggaran pendapatan dan belanja Negara dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari dewan perwakilan rakyat daerah
- hasil kerja sama yang diperoleh daerah berupa uang harus disetor ke kas daerah, sedangkan yang berupa barang harus dicatat sebagai asset daerah .
- pergantian kepala daerah pada dasarnya tidak dapat atau mempengaruhi atas pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati oleh kepala daerah sebelumnya

### **PRINSIP KERJA SAMA DAERAH**

Kerja sama daerah dilakukan dengan prinsip:

(pasal 2) :

- a. efisiensi
- b. efektivitas
- c. sinergi
- d. saling menguntungkan
- e. kesepakatan bersama
- f. itikad baik

- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara kesatuan republik Indonesia
- h. persamaan kedudukan
- i. transparansi
- j. keadilan
- k. kepastian hukum

### **TATA CARA KERJA SAMA DAERAH**

- a. kepala daerah atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada kepala daerah yang lain dan pihak ketiga mengenai objek tertentu
- b. rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat :
  - 1. subjek kerja sama
  - 2. objek kerja sama
  - 3. ruang lingkup kerja sama
  - 4. hak dan kewajiban para pihak
  - 5. jangka waktu kerja sama
  - 6. pengakhiran kerja sama
  - 7. keadaan memaksa
  - 8. penyelesaian perselisihan
- c. penyusunan rancangan perjanjian kerja sama melibatkan perangkat daerah provinsi, menteri/pimpinan lembaga pemerintah non departemen terkait
- d. kepala daerah dapat menerbitkan surat kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerja sama
- e. ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan peraturan menteri

pelaksanaan perjanjian kerja sama dapat dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah. kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan baiayanya sudah teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah.

Setiap surat perjanjian kerja sama tembusannya disampaikan kepada menteri dan menteri /pimpinan lembagapemerintah non departemen terkait.

## **PROSEDUR PERSETUJUAN**

(Pasal 11)

- A. penyampaian surat dari gubernur/ bupati/ walikota untuk mendapatkan persetujuan dari dewan perwakilan rakyat daerah. Surat tersebut melampirkan rancangan perjanjian kerjasama kepala daerah kepala ketua dewan perwakilan rakyat daerah dengan memberikan penjelasan mengenai:
  - a. tujuan kerja sama
  - b. objek yang akan dikerjakan samakan
  - c. hak dan kewajiban meliputi :
    1. besarnya kontribusi annggaran pendapatan dan belanja daerah yang dibutuhkan untuk pelajksana kerja sama ; dan
    2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang , uang atau jasa.
  - d. jangka waktu kerja sama ;
  - e. besarnya pemebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- B. penilaian rancangan perjanjian kerjasama oleh dewan perwakilan rakyat daerah paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan
- C. apabila rancangan perjanjian kerjasama dinilai dewan perwakilan rakyat daerah kurang memenuhi rinsip kerja sama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima

sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada kepala daerah. setelah itu kepala daerah dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerja sama dan menyampaikan kembali kepada dewan perwakilan rakyat daerah

D. jika dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat kepala daerah tentang penyempurnaan rancangan perjanjian kerja sama dewan perwakilan rakyat daerah belum memberikan persetujuan, maka dinyatakan DPR telah memberikan persetujuan.

## **HASIL KERJA SAMA**

(Pasal 13)

Hasil kerja sama daerah dapat berupa uang, surat berharga dan asset, atau non material berupa keuntungan yang menjadi hak daerah. Hasil kerja sama daerah berupa uang harus disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil kerjasama daerah berupa barang, harus dicatat sebagai asset pada pemerintah daerah yang terlibat secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

(Pasal 14)

Apabila kerja sama antar daerah dalam satu propinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau keputusan gubernur yang bersifat final dan mengikat.

Apabila kerja sama daerah propinsi dengan propinsi lain atau antara propinsi dengan kabupaten/ kota dalam 1 (satu) propinsi atau antara daerah kabupaten/ kota dengan daerah

kabupaten atau daerah kota dari provinsi yang berbeda terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara musyawarah; atau keputusan menteri yang bersifat final dan mengikat. Apabila kerja sama daerah dengan pihak ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai dengan kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerja sama. Jika perselisihan tidak terselesaikan, maka perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH**

(Pasal 17)

Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama daerah. Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama. Perubahan ketentuan kerjasama daerah dituangkan dalam perjanjian kerja sama setingkat dengan kerja sama daerah induknya

## **KETENTUAN BERAKHIRNYA KERJA SAMA**

(Pasal 18 dan Pasal 19)

Kerja sama berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan
- g. objek perjanjian hilang

- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional, atau
- i. berakhirnya masa perjanjian

kerjasama daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:

- a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerjasama kepada pihak lain.
- b. Pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.

Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

## **BADAN KERJA SAMA**

(Pasal 24)

Dalam rangka membantu kepala daerah melakukan kerja sama dengan daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, kepala daerah dapat membentuk badan kerja sama.

Badan ini bukan perangkat daerah. Karena itu pembentukan dan susunan organisasi badan kerja sama ditetapkan dengan melalui keputusan bersama kepala daerah.

Tugas badan kerja sama (Pasal 25)

- Membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama
- Memberikan masukan dan saran kepada kepala daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan;

- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala daerah masing-masing.

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas badan kerja sama menjadi tanggung jawab bersama kepala daerah yang melakukan kerja sama.